

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - bahwa untuk meringankan tutor dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan anak usia dini terhadap pembiayaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan program strata satu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 5. Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah biaya pendidikan untuk membantu Guru/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini dalam meningkatkan Kompetensi dalam pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan sebagai bantuan stimulus menyelesaikan studi strata satu.
- (2) Guru pada satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tutor/tenaga kependidikan di lembaga pendidikan anak usia dini Daerah.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Dinas dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Gorontalo.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan program strata satu diberikan bagi Guru pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Guru yang dapat menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia dibawah 42 tahun;
 - b. masa kerja tutor, paling singkat 1 (satu) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. bukan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Guru yang dinyatakan memenuhi syarat harus melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah minimal SMA/sederajat;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. pas foto 3 X 4 (3 lembar);
 - e. surat keterangan catatan kepolisian;
 - f. surat izin atasan langsung;
 - g. surat keputusan pengangkatan sebagai pimpinan lembaga pendidikan anak usia dini dari awal sampai dengan sekarang;
 - h. memasukkan sertifikat diklat pengembangan profesi (jika ada);
 - i. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi Strata Satu (S1);

- j. surat pernyataan bersedia mengembalikan biaya dari pemerintah jika tidak menyelesaikan studi;
- k. surat pernyataan bersedia mengabdi/bertugas di satuan lembaga pendidikan anak usia dini di Daerah setelah selesai kuliah;
- 1. surat pernyataan menyelesaikan studi tepat waktu; dan
- m. surat keterangan sehat jasmani/rohani (dokter umum/dokter kejiwaan).

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana

Pasal 6

- Dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan program strata satu bagi Guru pada satuan pendidikan anak usia dini dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari unsur Dinas dan perangkat Daerah terkait.
- (3) Tugas dan tanggungjawab tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa;
 - b. membuat pendataan calon mahasiwa;
 - c. melakukan verifikasi administrasi;
 - d. mengusulkan nama calon mahasiswa beserta jumlah pembiayaan kepada Bupati yang telah diverifikasi; dan
 - e. memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan untuk Pendidikan program strata satu bagi Guru pada satuan pendidikan anak usia dini diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, tim verifikasi menyampaikan data calon penerima bantuan biaya pendidikan strata satu kepada tim pelaksana.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Dinas;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. menetapkan nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan usulan tim verifikasi.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 8

Perkuliahan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Strata Satu Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 789), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	1
4.	Sekretaris Daerah	ly.
5.	Wakil Bupati	1/1

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 September 2022

BUPATY BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

SETDA

pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 812